



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Mkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Xxxx xxxxx xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 07 Januari 1999, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Xxx xxxxx xxxxxx, Kelurahan Rantepaku Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara sebagai Pemohon I;

Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Makassar, 11 Desember 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Xxx xxxxx xxxxxx, Kelurahan Rantepaku Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I bersama Pemohon II akan disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 19 Juni 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dengan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Mkl dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 September 2015 di Xxx xxxxx xxxxxx, Kelurahan Rantepaku Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara dan dinikahkan oleh seorang imam yang bernama Den Ruppa', wali nikah adalah ayah

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II yang bernama Maliang Denitung dan dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama Saparudin dan Ruslan serta mahar berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas 1 gram dibayar tunai;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Nikah karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat disebabkan karena ketidaktahuan para pemohon tentang persyaratan nikah oleh karena itu Pemohon yang tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 16 tahun sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 23 tahun ;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama
 - a. Xxxxxx xxxx binti Xxxxxx , tempat dan tanggal lahir, Jeneponto, 02 April 2017;
 - b. Xxxxxx xxxxx binti Xxxxxx , tempat dan tanggal lahir, Jeneponto, 06 September 2020;
5. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum, untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan dan administrasi sekolah anak-anak para Pemohon;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam);
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara nasab, semenda, susuan maupun beda agama demikian pula tidak ada larangan untuk menikah;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup membayar biaya perkara ini karena Pemohon termasuk keluarga tidak mampu, sesuai surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan Pemerintah Kelurahan Rantepaku Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara dengan Nomor: 140/260/RT/VI/2023;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.MkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Xxxx xxxxx xxxxxx ') dan Pemohon II (Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx) yang dilangsungkan pada tanggal 20 September 2015 di Xxxx xxxxx xxxxxx , Kelurahan Rantepaku Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara ini;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama Makale berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Makale mulai tanggal 19 Juni 2023 untuk masa pengumuman selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Makale sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon berkaitan dengan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya untuk memohon pengesahan perkawinan / itsbat nikahnya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jumaria binti Jahidi Dg. Ada', umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Diponegoro, Kelurahan Pasele, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama Makale adalah untuk memohon penetapan pengesahan perkawinan / itsbat nikah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2015 di rumah orang tua Pemohon II di Tanete, Kelurahan Rantepaku Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan tersebut sehingga mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam masjid yang bernama Den Ruppa' yang bertindak mewakili wali nikah Pemohon II yakni bapak kandung pemohon II yang bernama Maliang Denitung;
- Bahwa saksi mengetahui saksi nikahnya adalah dua orang laki-laki masing-masing bernama Saparuddin dan Ruslan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I memberi mahar atau mas kawin berupa cincin emas 1 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Nikah karena belum diurus;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejak berumur 16 (enam belas tahun) tahun sementara Pemohon II berstatus perawan berumur 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Viera dan Kinar;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara nasab, semenda, susuan maupun beda agama demikian pula tidak ada larangan untuk menikah;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon membutuhkan bukti pernikahan untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak;
- 2. Anti binti Maliang Dg. Ngitung, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Xxxx xxxxx xxxxxx , Kelurahan Rantepaku Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama Makale adalah untuk memohon penetapan pengesahan perkawinan / itsbat nikah;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2015 di rumah orang tua Pemohon II sekaligus orang tua saksi di Xxxx xxxxx xxxxxx , Kelurahan Rantepaku Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara dengan tata cara agama Islam;
 - Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan tersebut dan mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam masjid yang bernama Den Ruppa' yang bertindak mewakili wali nikah Pemohon II yakni bapak kandung pemohon II / bapak kandung saksi yang bernama Maliang Denitung;
 - Bahwa saksi mengetahui saksi nikahnya adalah dua orang laki-laki masing-masing bernama Saparuddin dan Ruslan;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I memberi mahar atau mas kawin berupa cincin emas 1 gram dan seperangkat alat sholat telah dibayar tunai;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Nikah karena Para Pemohon belum pernah mengurusnya di KUA;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jeka berumur 16 (enam belas) tahun sementara Pemohon II berstatus perawan berumur 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Viera dan Kinar;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara nasab, semenda, susuan maupun beda agama demikian pula tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon membutuhkan bukti pernikahan untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon yang telah dikuatkan dengan alatbuktinya dan mohon putusan pengadilan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Makale selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah termasuk dalam bidang perkawinan, yang mana berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf "a" Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, bahwa

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syaria’ah, antara lain disebutkan pada angka 22 penjelasan pasal 49 huruf “a” yakni pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, atau sebagaimana yang disebut dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai Itsbat Nikah yang merupakan kewenangan mutlak / absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengaku sebagai pasangan suami istri yang memohon Itsbat Nikah untuk perkawinan Para Pemohon sendiri, maka Para Pemohon adalah orang-orang yang sama memiliki hak untuk mengajukan perkara ini, sehingga secara hukum Pemohon I dan Pemohon II sama-sama mempunyai kedudukan hukum atau legal standing yang sah dan dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon keduanya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Toraja Utara, yang mana berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 206/KMA/SK/VIII/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 Tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, kabupaten Toraja Utara termasuk termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Makale, maka Hakim Tunggal menilai bahwa permohonan Para Pemohon dapat diperiksa oleh Pengadilan Agama Makale sehingga perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Jumaria binti Jahidi Dg. Ada’ dan Anti binti Maliang Dg. Ngitung;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 mempunyai hubungan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 maupun saksi 2 Pemohon mengenai peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 20 September 2015 di rumah orang tua Pemohon II di Xxxx xxxxx xxxxxx, Kelurahan Rantepaku Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara dan dinikahkan oleh seorang imam yang bernama Den Ruppa' mewakili Wali Nikah yakni bapak kandung pemohon II yang bernama Maliang Denitung dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama Saparuddin dan Ruslan, dengan mahar berupa cincin emas 1 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka berusia 16 tahun dan Pemohon II berstatus perawan berusia 23 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya ke KUA karena belum pernah diurus administrasinya sehingga tidak terbit akta nikah;
- Bahwa dari pemikahan Pemohon dengan Termohon tersebut telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) Xxxxxx xxxx binti Xxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Jeneponto, 02 April 2017;
 - 2) Xxxxxx xxxxx binti Xxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Jeneponto, 06 September 2020;
- Bahwa permohonan itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan dan administrasi sekolah anak-anak para Pemohon.

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan hukum sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa sebuah perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), namun jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan telah melangsungkan pemikahan menurut hukum agamanya itu, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa, “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Kemudian berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dalam hal ini Hakim Tunggal menilai bahwa tidak terpenuhinya ketentuan pencatatan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada saat akad nikah tersebut dilakukan, tidak mengurangi keabsahan perkawinan menurut hukum munakahat sebagaimana diatur dalam agama Islam, karena pencatatan perkawinan tidak termasuk salah satu rukun atau syarat sahnya suatu perkawinan, oleh karena itu Hakim Tunggal menilai permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon mempunyai alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilangsungkan pada saat Pemohon I sebagai mempelai laki-laki berumur 16 (enam) tahun dan Pemohon II sebagai mempelai perempuan berumur 23 (dua puluh tiga) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengizinkan perkawinan apabila pria telah mencapai 19 tahun dan wanita telah mencapai 16 tahun sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.MkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengizinkan perkawinan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun. Dalam hal ini Hakim menafsirkan bahwa peraturan tersebut bermaksud untuk mempersiapkan pria dan wanita yang akan menikah agar sudah mempunyai kesiapan yang lebih baik secara fisik maupun psikologis;

Menimbang, bahwa dalam fikih Islam tidak ada batasan yang pasti mengenai usia perkawinan boleh dilaksanakan, Islam juga tidak menjadikan usia tertentu sebagai syarat menjalankan suatu perkawinan namun Islam melihat tanda-tanda apakah seorang sudah *baligh* atau belum. Dalam hal ini Hakim mengambil pendapat para ulama mazhab Syâfi'i dan Hanbali yang menyatakan usia baligh anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun. Sehingga dengan demikian, perkawinan yang telah dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II pada saat usia Pemohon I masih 16 tahun atau kurang dari 19 tahun menyalahi ketentuan undang-undang namun tidaklah mengurangi syarat sah perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II memerlukan keabsahan hukum maka hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan telah sesuai ketentuan Hukum Islam sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ditemukan adanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim Tunggal menyimpulkan bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada 20 September 2015 di Xxxx xxxxx xxxxxx, Kelurahan Rantepaku Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.MkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan dari mereka yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka demi tertibnya administrasi pernikahan serta memperhatikan Peraturan Menteri Agama nomor 19 Tahun 2020 tentang Pencatatan Pernikahan, Hakim Tunggal memandang perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Para Pemohon saat ini yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, untuk dilakukan pencatatan nikah sebagaimana peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon. Namun demikian, karena Para Pemohon mengajukan pembebasan biaya perkara dan memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Agama Makale nomor 157/LPBP/2023/PA.Mkl maka biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Makale tahun anggaran 2023;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Xxxx xxxxx xxxxxx ') dengan Pemohon II (Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx) yang dilangsungkan pada tanggal 20 September 2015 di Xxxx xxxxx xxxxxx , Kelurahan Rantepaku Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
4. Membebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Makale tahun anggaran 2023 untuk membayar biaya perkara ini.

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 Masehi, bertepatan

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 17 Dzulhijah 1444 Hijriah, oleh Muhamad Hafid, S.Sy. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rajabuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Muhamad Hafid, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Rajabuddin, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. Proses	Rp0,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNBP	Rp0,00
5. Redaksi	Rp0,00
6. Meterai	Rp0,00
Jumlah	Rp0,00

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.MkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)